



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
10. Komisi DPRD yang selanjutnya disebut Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

11. Peraturan Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
12. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah Mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan Daerah, urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pembangunan Daerah dan kebutuhan masyarakat.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.
18. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

- a. terencana;
- b. sistematis;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan; dan
- e. keberlanjutan.

Bagian

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Propemperda diarahkan untuk :

- a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. perencanaan pembentukan Perda;
- b. mekanisme penyusunan Propemperda;
- c. tata cara penyusunan Propemperda;
- d. pembahasan, penetapan dan pelaksanaan Propemperda;
- e. tata cara penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda;
- f. penyebarluasan Propemperda;
- g. partisipasi Masyarakat;
- h. penganggaran; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB III

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 5

(1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan melalui usulan:

- a. Propemperda; atau
- b. di luar Propemperda

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, sistematis dan terpadu.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penyusunan Perda dapat dilakukan secara kumulatif terbuka.
- (2) Perencanaan Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 8

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 9

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. judul Rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 11

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan:

- a. inventarisasi;
- b. penyeleksian;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. penyebarluasan.

Pasal 12

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa daftar Rancangan Perda.
- (2) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diseleksi substantif dan dibahas berdasarkan kesesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Tahapan penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibahas oleh Tim AKP bersama Bagian Hukum untuk penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (4) Tahapan penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibahas oleh Tim AKP bersama Bapemperda untuk penyusunan Propemperda DPRD.
- (5) Tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk hasil pembahasan di Pemerintah Daerah.
- (6) Tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk hasil pembahasan DPRD.
- (7) Wali Kota melalui Sekertaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai usulan Propemperda kepada Bapemperda untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas oleh Bapemperda dengan Bagian Hukum untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (9) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (10) Kesepakatan bersama ditetapkan dengan Keputusan DPRD agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Propemperda DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda DPRD dikoordinasikan melalui Bapemperda.
- (2) Pimpinan

- (2) Pimpinan DPRD dalam rangka penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permintaan pengajuan prakarsa Rancangan Perda kepada Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Pengoordinasian prakarsa Rancangan Perda dari Komisi dilaksanakan oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas Komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat.
- (2) Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda menyampaikan prakarsa Rancangan Perda secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pemrakarsa.
- (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matriks usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan Propemperda DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap prakarsa Rancangan Perda DPRD.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap prakarsa Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda dari lingkungan DPRD.
- (2) Masukan terhadap prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Bapemperda melakukan inventarisasi dan penyeleksian terhadap masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya hasilnya menjadi dasar penetapan prakarsa Rancangan Perda untuk masuk dalam Propemperda dari DPRD.
- (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui AKP dengan cara :
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. mensinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat.

(5) AKP

- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Tim AKP DPRD yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan/atau analis hukum;
 - b. kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. akademisi;
 - d. instansi terkait; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (7) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. forum diskusi publik;
 - b. forum dialog;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya; atau
 - e. rapat terbatas dan/atau konsultasi.
- (8) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling lama ditetapkan sebelum penyusunan APBD tahun berikutnya kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti pembahasannya dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan usulan untuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Wali Kota membentuk Tim AKP Pemerintah Daerah.
- (2) Tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
 - e. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait sebagai pemrakarsa; dan
 - f. Kepala Bagian Hukum;

g. Pejabat

- g. Pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan dan/atau Analis Hukum; dan
 - h. kelompok pakar atau tim ahli, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi, penyeleksian, terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pengusul;
 - b. menentukan skala prioritas;
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Rancangan Perda dalam daftar usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota; dan
 - d. melakukan pembahasan dengan Bapemperda untuk merumuskan kesepakatan Propemperda antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
- (4) Tim AKP Pemerintah Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan:
- a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.
- (5) Pembentukan Tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (2) Penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum :
- a. mengirimkan surat permintaan pengajuan Rancangan Perda yang akan diusulkan untuk Propemperda kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul, dan Tim AKP Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a wajib memberikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan prakarsa Rancangan Perda yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(3) Penyampaian

- (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matriks daftar usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda telah disusun, daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dimaksud.
- (7) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai tindakan menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB V

PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Pembahasan Propemperda

Pasal 21

- (1) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dapat menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan Propemperda bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat kerja; atau
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan antara Bapemperda dengan Kepala Bagian Hukum.
- (6) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.

(7) Rapat

- (7) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pembahasan Propemperda tidak mencapai mufakat pada masa rapat Bapemperda, maka Ketua Bapemperda memberikan pemberitahuan dan permohonan kepada Ketua DPRD untuk diputuskan secara musyawarah mufakat dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme voting.

Pasal 23

- (1) DPRD dan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan menugaskan Kepala Bagian Hukum dapat mengkonsultasikan rancangan Propemperda kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui biro yang membidangi hukum paling lambat sebelum ditetapkan APBD tahun berikutnya.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Penetapan Propemperda

Pasal 24

- (1) Hasil pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Perda.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Propemperda

Pasal 25

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembentukan Perda berdasarkan Propemperda.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan Propemperda, Bapemperda berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh Badan Musyawarah DPRD; dan
 - b. mengkaji Rancangan Perda mengenai kesesuaiannya dengan skala prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pelaksanaan Propemperda tahun berjalan belum memenuhi target, maka dilanjutkan dan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama setelah memperhatikan skala prioritas.
- (4) Jumlah Rancangan Perda pada Propemperda tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda tahun berikutnya.
- (6) Dalam pelaksanaan lanjutan pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari tahun yang lalu, hak keuangannya terbatas pada hak yang belum dilaksanakan.
- (7) Apabila pelaksana pembahasan Rancangan Perda oleh Panitia Khusus ternyata melebihi masa kerjanya, maka Panitia Khusus tersebut harus dibubarkan dan selanjutnya pembahasan Rancangan Perda tersebut dibahas oleh Bapemperda.

BAB VI

RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda di luar propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Wali Kota.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan Rancangan Perda tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pasal

Pasal 27

- (1) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dari DPRD dilakukan setelah dikaji oleh Bapemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda dari Pemerintah Daerah dilakukan setelah dikaji oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam Penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Partisipasi masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;

b. sosialisasi

- b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya dan/atau forum diskusi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 31

Penganggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda bersumber dari APBD.

BAB XI
SANKSI

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang secara nyata melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau yang menghambat kinerja penyusunan maupun pelaksanaan Propemperda dikenai sanksi berupa :

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.05.161.23

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

MATRIKS USULAN PROPEMPERDA YANG BERASAL DARI DPRD

KOMISI/GABUNGAN KOMISI/ ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TEKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan / keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
dst.											

KOMISI/GABUNGAN KOMISI/ ALAT KELENGKAPAN DPRD ...

(.....)

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian.

Kolom 2 : Peraturan Daerah.

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kolom 5 dan 6 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih antara Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 7 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.

Kolom 8 dan 9 : Penyusunan Peraturan Daerah baik disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 10 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.

Kolom 11 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.

Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

MATRIKS USULAN PROPEMPERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH ... / UNIT KERJA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TEKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan / keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
dst.											

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH .../ PIMPINAN UNIT KERJA ...

(.....)

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian.

Kolom 2 : Peraturan Daerah.

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kolom 5 dan 6 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih antara Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 7 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.

Kolom 8 dan 9 : Penyusunan Peraturan Daerah baik disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 10 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.

Kolom 11 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.

Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

AKBAR ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Perda harus dilakukan secara terarah dan terkoordinasi serta taat terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas materil (materi muatan) maupun asas formil (tata cara penyusunan).

Salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang krusial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu tahap perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahap awal dalam pembentukan peraturan daerah yang penyusunannya harus dengan tata cara dan mekanisme tertentu untuk menghasilkan Propemperda.

Propemperda sebagai instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan kriteria tertentu. Istilah Propemperda merupakan buah hasil perubahan istilah Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang dianggap tidak tuntas mengatur tentang pembentukan Perda, hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah telah memberikan kepastian prosedur dan tata cara pembentukan Perda termasuk amanat untuk mengatur lebih lanjut dalam Perda ketentuan mengenai tata cara penyusunan propemperda.

Atas dasar Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Kota Parepare membentuk Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Propemperda di Kota Parepare, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terencana” adalah kegiatan penyusunan Propemperda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas Perda. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat perlu persiapan yang matang dan cermat agar maksud dari kegiatan Propemperda dapat tercapai yaitu tersusunnya skala prioritas Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas sistematis” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu dengan metode meliputi tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, adapun parameter yang berkaitan dengan penggunaan syarat substansi yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD serta pihak pemangku kepentingan yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyusunan, pembahasan, penetapan Propemperda bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang mengandung prinsip bahwa penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara berlanjut sehingga arah perencanaan dan pembentukan Perda dapat disusun dengan baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan seleksi substantif adalah proses pemilihan dari sekelompok usulan Rancangan Perda yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk dibahas selanjutnya sebagai usulan Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam rangka penyusunan Propemperda. Cara penyeleksian diantaranya dapat dilakukan dengan:

- a. menentukan prioritas kebutuhan masyarakat;
- b. membandingkan realisasi propemperda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan Perda secara proporsional.

Dalam tahapan penyeleksian ini pun harus dilakukan pula terhadap Rancangan Perda yang belum ditetapkan dari Propemperda sebelumnya dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya, kebutuhan dan kepentingan lainnya serta rasionalitas jumlah Perda yang akan dibentuk.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyampaian prakarsa perlu dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD) dengan maksud agar prakarsa tersebut dapat didukung anggarannya dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD, dan selanjutnya diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan hal-hal yang diwajibkan tersebut narasinya dicantumkan dalam dokumen pengusulan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penambahan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya adalah:

1. Tahun N-1 perda yang ditetapkan sebanyak 10 perda, maka rancangan perda yang bisa diajukan dalam propemperda tahun N adalah sebanyak 10 raperda ditambah 2,5 penambahan raperda sehingga jumlah raperda yang diajukan maksimal 13 raperda.
2. Tahun N-1 perda yang ditetapkan sebanyak 9 perda, maka rancangan perda yang bisa diajukan dalam propemperda tahun N adalah sebanyak 9 raperda ditambah 2,2 penambahan raperda sehingga jumlah raperda yang diajukan maksimal 11 raperda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hak keuangan yang belum dipergunakan yaitu hak-hak yang dimiliki Panitia Khusus ataupun Bapemperda, pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya dipergunakan. Hak keuangan termaksud adalah hak keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan masa kerjanya Panitia Khusus untuk tugas pembentukan Perda, yaitu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan penetapan pembentukannya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.